



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Simpursiang No. 27 Telp. (0473) 21003 – Fax. (0473) 21536

M A S A M B A

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45 / 103 / I / 2017

TENTANG

**PENETAPAN AGENDARIS, ARSIPARIS, OPERATOR KOMPUTER
DAN CARAKA PADA KEGIATAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN DI BIDANG
ADMINISTRASI PEMERINTAH DAERAH DAN KEGIATAN PENATAAN
WILAYAH, SENGKETA TANAH, BATAS KECAMATAN DAN DESA
BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA DAERAH SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas-tugas kedinasan Agendaris, Arsiparis, Operator Komputer dan Caraka pada kegiatan Penyusunan Kebijakan di Bidang Administrasi Pemerintah Daerah dan Kegiatan Penataan Wilayah, Sengketa Tanah, Batas Kecamatan dan Desa Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Agendaris, Arsiparis, Operator Komputer dan Caraka pada kegiatan Penyusunan Kebijakan di Bidang Administrasi Pemerintah Daerah dan Kegiatan Penataan Wilayah, Sengketa Tanah, Batas Kecamatan dan Desa Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 179);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Agendaris, Arsiparis, Operator Komputer dan Caraka pada kegiatan Penyusunan Kebijakan di Bidang Pemerintah Daerah dan Kegiatan Penataan Wilayah, Sengketa Tanah, Batas Kecamatan dan Desa Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Luwu Utara dalam DPA Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 kegiatan Penyusunan Kebijakan di Bidang Administrasi Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 dengan Kode Rekening 4.01.4.01.03.22.01.5.2.2.03.17 dan Kegiatan Penataan Wilayah, Sengketa Tanah, Batas Kecamatan dan Desa dengan Kode Rekening 4.01.4.01.03.22.03.5.2.2.03.17.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 13 Januari 2017

a.n. **BUPATI LUWU UTARA**
SEKRETARIS DAERAH,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	/
ASISTEN	/
KABAG HUKUM	/
KASUBAG	/


ABDUL MAHFUD

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 103 / I /2017

TENTANG

PENETAPAN AGENDARIS, ARSIPARIS, OPERATOR KOMPUTER DAN CARAKA PADA KEGIATAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN DI BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAH DAERAH DAN KEGIATAN PENATAAN WILAYAH, SENGKETA TANAH, BATAS KECAMATAN DAN DESA BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA DAERAH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

SUSUNAN DAN BESARNYA JASA PERBULAN

No	Nama/Kegiatan	Jabatan	Besarnya Honorarium (Rp)/Bulan
1	Nurhayana	Arsiparis	800.000
2	Karlina	Agendaris	800.000
3	Yulianita Putri Edra	Operator Komputer	800.000
4	Rahmat Hidayat	Caraka	800.000
5	Sri Adriani	Agendaris	800.000
6	Susilawati	Arsiparis	800.000
7	Sari Pianti	Agendaris	800.000
8	Wahida	Operator Komputer	800.000
9	Yusni	Agendaris	800.000
10	Imran Idrus	Caraka	800.000
11	Ryo Anggi Saputra	Caraka	800.000
12	Suwandi	Agendaris	800.000
13	Abd Manaf	Arsiparis	800.000
14	Sakral Wijaya Saputra	Caraka	800.000
Jumlah			11.200.000

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

a.n. BUPATI LUWU UTARA
 SEKRETARIS DAERAH,

Abdul Mahfud
 ABDUL MAHFUD